

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Dusun Jalawastu dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan fenomena pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Dusun Jalawastu dengan langsung mewawancarai masyarakat Dusun Jalawastu. Tahap berikutnya yaitu menganalisis praktik pembagian harta warisan ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Jalawastu masih menggunakan adat kebiasaan yaitu membagikan harta warisan hanya kepada anak, tidak ada bagian yang diberikan kepada ahli waris lain. Dalam pembagiannya, masyarakat Dusun Jalawastu memberikan bagian lebih terhadap anak yang mengurus pewaris sebelum ia meninggal dunia. Pembagian semacam ini tidak sesuai dengan pembagian yang telah diatur di dalam al-Qur'an secara sistematis. Akan tetapi tetap hukumnya sah karna dalam setiap pembagian sudah melalui kerelaan dari pihak keluarga sehingga tidak menimbulkan pertikaian.

Kata Kunci: Praktik pembagian harta waris, Jalawastu.

Abstract

This study aimed to describe the implementation of the distribution of inheritance in the Jalawastu Hamlet community and analyze the implementation of the distribution of inheritance in terms of Islamic law. The method used in analyzing the problem is descriptive-qualitative, which describes the phenomenon of the implementation of the distribution of inheritance in the Jalawastu Hamlet community by directly interviewing the Jalawastu Hamlet community. The next stage was analyzing the practice of the distribution of inheritance in terms of Islamic law. The results of the study stated that the practice of distributing inheritance to the people of Jalawastu Hamlet still uses the custom of distributing inheritance only to children, no portion was given to other heirs. In its distribution, the Jalawastu Hamlet community gave more shares to the children who took care of the heir before they died. This kind of distribution was not following the distribution has been arranged in the Qur'an systematically. However, the law was still valid because each distribution had been through a willingness from the family so it did not cause a dispute.

Keywords: The practice of distribution of inheritance, Jalawastu.